



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR : 324-K/PM II-08/AD/XII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara In absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURDA ROHDJI**
Pangkat/NRP : Kopda/31990643730977
Jabatan : Ta Kiwal Denma Dam Jaya
Kesatuan : Denma Dam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Jalan Pisangan Baru Rt.03/08 No.15 Kel.Pisangan Baru Kec.Matraman Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/324/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-26/A-26/2013 bulan Maret 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/48/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/264/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-324-K/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-324-K/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 3 Januari 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/264/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi harian anggota Kiwal Denma Dam Jaya bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/18/I/2013 tanggal 25 Januari ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

/ 4. Membebaskan..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/264/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Ma Denma Dam Jaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 dan mengikuti pendidikan dasar Militer setelah lulus dilantik dengan pangkat Praka TMT 23-10-1999 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri setelah lulus kemudian ditugaskan di Kiwal Denmadam Jaya sampai saat melakukan perbuatan menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda, NRP 31990643730977, Jabatan: Dancuk 1 SMRT Bant Kiwal Denmadam Jaya.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seizin dari Atasan/Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2012.
3. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa kemudian kesatuan melaporkan Terdakwa kepada penyidik yang berwenang sesuai Laporan Nomor LP-14/II/2013/Jaya/2 tanggal 27 Februari 2013.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan satuan sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 atau selama kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Negara Republik Indonesia sedang keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Raja Maralusa Aritohang ; Pangkat/NRP : Sertu/21040284080484 ; Jabatan : Danru 1 Ton 1 Kiwal ; Kesatuan : Denma Dam Jaya ; Tempat dan tanggal lahir : Rantau Parapat, 10 April 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Kodam Cipayung Jalan. Asam No.3 Rt.01 Rw.07 Cipayung Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/ Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa tahun 2005 sejak Saksi-1 berdinis di Kiwal Denma Dam Jaya, hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan diantara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, sejak tanggal 26 Desember 2012 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya, karena tidak sanggup membayar utang tuntutan ganti rugi karena menganiaya Ny.Suli sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya, Kesatuan telah melakukan pencarian dengan mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya Kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Setelah Oditur Militer selesai membacakan keterangan Saksi-1 kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi berikutnya, dan atas perintah Hakim Ketua tersebut Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 dari BAP Penyidik sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : Faiz Faizal ; Pangkat/NRP : Sertu/21070562400588 ; Jabatan : Danru 3/1/Kiwal Dam Jaya ; Kesatuan : Denma Dam Jaya ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Mei 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Kiwal Denma Dam Jaya Jalan. Mayjen Sutoyo No.5 Cililitan Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2012 karena satu kesatuan di Kiwal Denma Dam Jaya, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2012 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya, karena tidak sanggup membayar uang tuntutan ganti rugi karena telah menganiaya Ny.Suli sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya, kesatuan telah melakukan pencarian dengan mengeluarkan DPO Nomor 01/DPO/2013 tanggal 25 Januari 2013 namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

/ 7. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi harian anggota Kiwal Denma Dam Jaya bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013.
- b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/18/I/2013 tanggal 25 Januari.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 16 April 2013 s.d 24 Juli 2013; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 dan mengikuti pendidikan dasar Militer setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 23-10-1999 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri setelah lulus kemudian ditugaskan di Kiwal Denmadam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda, NRP 31990643730977, Jabatan: Dancuk 1 SMRT Bant Kiwal Denmadam Jaya.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Atasan/Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2012.
3. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/ menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa benar kemudian kesatuan melaporkan perkara Terdakwa kepada penyidik yang berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A-14/11/2013 tanggal 27 Februari 2013.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 atau selama lebih kurang 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidana tambahan Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun penjatuhan pidana pokoknya Majelis berpendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

/ Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 dan mengikuti pendidikan dasar Militer setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 23-10-1999 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri setelah lulus kemudian ditugaskan di Kiwal Denmadam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda, NRP 31990643730977, Jabatan: Dancuk 1 SMRT Bant Kiwal Denmadam Jaya.
2. Bahwa benar Terdakwa Pribadi selaku prajurit TNI AD tunduk kepada seluruhnya hukum yang berlaku di NKRI termasuk didalamnya KUHPM.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/264/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekeledaraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Atasan/Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2012.
2. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/ menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.
3. Bahwa benar kemudian kesatuan melaporkan perkara Terdakwa kepada penyidik yang berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A-14/11/2013 tanggal 27 Pebruari 2013.
4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”

/Yang dimaksud...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komanda satuan sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Pusintelad sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan 27 Februari 2013 secara berturut-turut selama 63 (enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun

/ setelah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi harian anggota Kiwal Denma Dam Jaya bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2013.
- b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/18/I/2013 tanggal 25 Januari.

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013 ; sehingga berkaitan dengan perkara ini oleh karenanya surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SURDA ROHDJI**, Kopda NRP 31990643730977, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai",
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi harian anggota Kiwal Denma Dam Jaya bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2013.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/18/I/2013 tanggal 25 Januari;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H, LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS B. SURBAKTI, S.H, MAYOR LAUT (KH), NRP 12365/P dan ESRON SINAMBELA, S.S., S.H, MAYOR CHK NRP 1195006980270 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, AGUNG CATUR UTOMO, S.H., M.H, MAYOR CHK NRP 11990016920574, Panitera ARIN FAUZAM, S.H, LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, S.H
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AGUS B SURBAKTI, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA II

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S, S.H
MAYOR CHK NRP 1195006980270

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)